



PUTUSAN

Nomor : 590/Pid.Sus/2015/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIKO BIN EDIYANA;**
Tempat lahir : Batam;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bukit Timur Rt 03 Rw 06 Tanjung Uma Kec.Lubuk
Baja Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (Kelas II);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d 27 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d 06 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d 21 Juli 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d 06 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d 05 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 590/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 08 Juli 25 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 590/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 29 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKO BIN EDIYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (seperti dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKO BIN EDIYANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada daian tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa HENDRIKO BIN EDIYANA sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan
 - ⇒ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan kartu simpati.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

KESATU

----Bahwa ia terdakwa HENDRIKO Bin EDIYANA, pada hari Kami's tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira Jam 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh LENI (DPO) melalui telpon yang mana LENI (DPO) memesan sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) sak dengan harga Rp.2000.000 (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan mengatakan kepada LENI(DPO) bahwa harga sabu sebanyak itu harganya Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan LENI (DPO) pun menyanggupinya, setelah terjadi kesepakatan tersebut terdakwa langsung menghubungi WAN JUNGKAT (DPO) untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dengan harga Rp.2000.000 (dua juta rupiah) yang mana saat itu WAN JUNGKAT (DPO) menyanggupinya kemudian setelah sepakat WAN JUNGKAT (DPO) meminta terdakwa untuk pergi ke Nagoya untuk mengambil sabu pesannya tersebut di belakang Istana Batam Nagoya yang WAN JUNGKAT (DPO) letakan di sebuah kotak rokok Sampurna Merah yang diletakan disebuah pot bunga dekat warnet, terdakwa pun langsung pergi mengambil sabu tersebut sebagaimana arahan dari WAN JUNGKAT (DPO) tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa membuang kota rokoknya dan terdakwa saat itu juga langsung menghubungi LENI (DPO) untuk menyerahkan sabu tersebut lalu terdakwa dan LENI (DPO) sepakat untuk bertemu dijalan dalam Perumahan Podok Pelangi Tiban Kota Batam, kemudian ketika terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dijalan dalam Perumahan Podok Pelangi Tiban Kota Batam sambil menunggu LENI (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang (saksi Masrizal, saksi Wansor, saksi Rio Ardian dan saksi Afip) yang merupakan anggota Satresnarkoba Bareleng yang kemudian disebut sebagai saksi Penangkap mendekati terdakwa, namun dikarena terdakwa curiga dengan beberapa orang tersebut terdakwa langsung melarikan diri lalu beberapa orang tersebut mengejar terdakwa sambil berteriak 'POLISI' mendengar hal tersebut terdakwa lari sambil membuang 1 (satu) bungkus sabu yang akan diserahkan kepada LENI (DPO), hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Penangkap, dan saat itu juga terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu yang dibuang oleh terdakwa diatas jalan, dimana barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Poiresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 142/02400/2015, tanggal 08 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 2,18 (dua koma delapan belas) gram.

Milik tersangka HENDRIKO Bin EDIYANA

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4794/NNF/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat brutto 2,18 (dua koma delapan belas) gram. Milik tersangka atas nama, HENDRIKO Bin EDIYANA Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
 - Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka HENDRIKO Bin EDIYANA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa HENDRIKO Bin EDIYANA tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa ia terdakwa HENDRIKO Bin EDIYANA, pada hari Kami's tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira Jam 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh LENI (DPO) melalui telpon yang mana LENI (DPO) memesan sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) sak dengan harga Rp.2000.000 (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan mengatakan kepada LENI(DPO) bahwa harga sabu sebanyak itu harganya Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan LENI (DPO) pun menyanggupinya, setelah terjadi kesepakatan tersebut terdakwa langsung menghubungi WAN JUNGKAT (DPO) untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dengan harga Rp.2000.000 (dua juta rupiah) yang mana saat itu WAN JUNGKAT (DPO) menyanggupinya kemudian setelah sepakat WAN JUNGKAT (DPO) meminta terdakwa untuk pergi ke Nagoya untuk mengambil sabu pesannya tersebut di belakang Istana Batam Nagoya yang WAN JUNGKAT (DPO) letakan di sebuah kotak rokok Sampurna Merah yang diletakan di sebuah pot bunga dekat warnet, terdakwa pun langsung pergi mengambil sabu tersebut sebagaimana arahan dari WAN JUNGKAT (DPO) tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa membuang kota rokoknya dan terdakwa saat itu juga langsung menghubungi LENI (DPO) untuk menyerahkan sabu tersebut lalu terdakwa dan LENI (DPO) sepakat untuk bertemu di jalan dalam Perumahan Podok Pelangi Tiban Kota Batam, kemudian ketika terdakwa sampai di jalan dalam Perumahan Podok Pelangi Tiban Kota Batam sambil menunggu LENI (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang (saksi Masrizal, saksi Wansor, saksi Rio Ardian dan saksi Afip) yang merupakan anggota Satresnarkoba Bareleng yang kemudian disebut sebagai saksi Penangkap mendekati terdakwa, namun karena terdakwa curiga dengan beberapa orang tersebut terdakwa langsung melarikan diri lalu beberapa orang tersebut mengejar terdakwa sambil berteriak 'POLISI' mendengar hal tersebut terdakwa lari sambil membuang 1 (satu) bungkus sabu yang akan diserahkan kepada LENI (DPO), hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Penangkap, dan saat itu juga terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu yang dibuang oleh terdakwa diatas jalan, dimana barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Poiresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 142/02400/2015, tanggal 08 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.lp selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 2,18 (dua koma delapan belas) gram.

Milik tersangka HENDRIKO Bin EDIYANA

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4794/NNF/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat brutto 2,18 (dua koma delapan belas) gram. Milik tersangka atas nama, HENDRIKO Bin EDIYANA Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
 - Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka HENDRIKO Bin EDIYANA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa HENDRIKO Bin EDIYANA tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASRIZAL.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (HENDRIKO BIN EDIYANA) Pada hari Senin tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 18.00 wib di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi sesama Anggota Sat Narkoba Polresta Bareleng yang bernama Sdr. WANSON, Sdr. RIO ARDIAN, Sdr dan Sdr. AFIP PITRIANSYAH
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa kami tangkap, kami ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang Terdakwa akui shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa sendiri, Yang saat sekarang ini dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa (HENDRIKO BIN EDIYANA) kami tangkap pada saat Terdakwa sedang melarikan diri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, selain dari barang-barang tersebut diatas kami juga ada menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung berikut kartu Simpatinya nomor : 081261047146 yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan shabu.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) pada hari Kamis Tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Nagoya Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) adalah. Rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr. LENI (DPO). BIN EDIYANA) sering mempejual belikan shabu, dan Terdakwa sedang berada disepertan Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, kemudian kami menindak lanjutinya dan berdasarkan informasi tersebut kami langsung pergi menuju Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, setibanya kami disana, kami melihat Terdakwa sedang berdiri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam seorang diri, tiba-tiba pada saat kami menghampiri tersangka, kami melihat Terdakwa menyadarinya dan langsung melarikan diri, kemudian kami mengejar Terdakwa sambil mengatakan "POLISI" tetapi Terdakwa tidak mengubrisnya, lalu pada saat kami mengejar tersangka, diperjalanan kami melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke atas jalan, dan pada saat kami berhasil menangkap tersangka, kami mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami ada melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus pada saat Terdakwa melarikan diri, dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa "bungkus apa itu", lalu Terdakwa langsung mengakuinya dan mengatakan kepada kami bahwa bungkus yang Terdakwa buang tersebut adalah 1 (satu) bungkus shabu dan kemudian kami menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa membuang shabu miliknya tersebut, kemudian kami bersama dengan Terdakwa mencari shabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada kami dengan menggunakan tangan kananya berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, Lalu saksi berikut barang bukti dawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.
- Bahwa benar Sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menguasai, menyediakan, menjual, membeli dan menyalurkan Narkotika jenis shabu tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi WANSON RUMAHORBO.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (HENDRIKO BIN EDIYANA) Pada hari Senin tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 18.00 wib di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi sesama Anggota Sat Narkoba Polresta Bareleng yang bernama Sdr. WANSON, Sdr. RIO ARDIAN, Sdr dan Sdr. AFIP PITRIANSYAH
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa kami tangkap, kami ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang Terdakwa akui shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa sendiri, Yang saat sekarang ini dijadikan sebagai barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa (HENDRIKO BIN EDIYANA) kami tangkap pada saat Terdakwa sedang melarikan diri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, selain dari barang-barang tersebut diatas kami juga ada menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut kartu Simpatinya nomor : 081261047146 yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan shabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) pada hari Kamis Tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Nagoya Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) adalah. Rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr. LENI (DPO). (BIN EDIYANA) sering mempejual belikan shabu, dan Terdakwa sedang berada disepertaran Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, kemudian kami menindak lanjutinya dan berdasarkan informasi tersebut kami langsung pergi menuju Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, setibanya kami disana, kami melihat Terdakwa sedang berdiri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam seorang diri, tiba-tiba pada saat kami menghampiri tersangka, kami melihat Terdakwa menyadarinya dan langsung melarikan diri, kemudian kami mengejar Terdakwa sambil mengatakan "POLISI" tetapi Terdakwa tidak mengubrisnya, lalu pada saat kami mengejar tersangka, diperjalanan kami melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke atas jalan, dan pada saat kami berhasil menangkap tersangka, kami mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami ada melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus pada saat Terdakwa melarikan diri, dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa "bungkus apa itu", lalu Terdakwa langsung mengakuinya dan mengatakan kepada kami bahwa bungkus yang Terdakwa buang tersebut adalah 1 (satu) bungkus shabu dan kemudian kami menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa membuang shabu miliknya tersebut, kemudian kami bersama dengan Terdakwa mencari shabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada kami dengan menggunakan tangan kananya berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, Lalu saksi berikut barang bukti dawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.
- Bahwa benar Sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menguasai, menyediakan, menjual, membeli dan menyalurkan Narkotika jenis shabu tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RIO ARDIAN.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (HENDRIKO BIN EDIYANA) Pada hari Senin tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 18.00 wib di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi sesama Anggota Sat Narkoba Polresta Bareleng yang bernama Sdr. WANSON, Sdr. RIO ARDIAN, Sdr dan Sdr. AFIP PITRIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa kami tangkap, kami ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang Terdakwa akui shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa sendiri, Yang saat sekarang ini dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa (HENDRIKO BIN EDIYANA) kami tangkap pada saat Terdakwa sedang melarikan diri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, selain dari barang-barang tersebut diatas kami juga ada menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut kartu Simpatinya nomor : 081261047146 yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk mcmpcrjualbelikan shabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) pada hari Kamis Tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Nagoya Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) adalah. Rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdri. LENI (DPO). BIN EDIYANA) sering mempeijual belikan shabu, dan Terdakwa sedang berada disepertaran Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, kemudian kami menindak lanjutinya dan berdasarkan informasi tersebut kami langsung pergi menuju Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, setibanya kami disana, kami melihat Terdakwa sedang berdiri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam seorang diri, tiba-tiba pada saat kami menghampiri tersangka, kami melihat Terdakwa menyadarinya dan langsung melarikan diri, kemudian kami mengejar Terdakwa sambil mengatakan "POLISI" tetapi Terdakwa tidak mengubrisnya, lalu pada saat kami mengejar tersangka, dipergalangan kami melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke atas jalan, dan pada saat kami berhasil menangkap tersangka, kami mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami ada melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus pada saat Terdakwa melarikan diri, dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa "bungkus apa itu", lalu Terdakwa langsung mengakuinya dan mengatakan kepada kami bahwa bungkus yang Terdakwa buang tersebut adalah 1 (satu) bungkus shabu dan kemudian kami menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa membuang shabu miliknya tersebut, kemudian kami bersama dengan Terdakwa mencari shabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada kami dengan menggunakan tangan kananya berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, Lalu saksi berikut barang bukti dawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.
- Bahwa benar Sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menguasai, menyediakan, menjual, membeli dan menyalurkan Narkotika jenis shabu tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa kami tangkap, kami ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang Terdakwa akui shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa sendiri, Yang saat sekarang ini dijadikan sebagai barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa (HENDRIKO BIN EDIYANA) kami tangkap pada saat Terdakwa sedang melarikan diri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, selain dari barang-barang tersebut diatas kami juga ada menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut kartu Simpatinya nomor : 081261047146 yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan shabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) pada hari Kamis Tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Nagoya Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) adalah. Rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr. LENI (DPO). (BIN EDIYANA) sering mempejual belikan shabu, dan Terdakwa sedang berada disepertaran Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, kemudian kami menindak lanjutinya dan berdasarkan informasi tersebut kami langsung pergi menuju Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, setibanya kami disana, kami melihat Terdakwa sedang berdiri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam seorang diri, tiba-tiba pada saat kami menghampiri tersangka, kami melihat Terdakwa menyadarinya dan langsung melarikan diri, kemudian kami mengejar Terdakwa sambil mengatakan "POLISI" tetapi Terdakwa tidak mengubrisnya, lalu pada saat kami mengejar tersangka, diperjalanan kami melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke atas jalan, dan pada saat kami berhasil menangkap tersangka, kami mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami ada melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus pada saat Terdakwa melarikan diri, dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa "bungkus apa itu", lalu Terdakwa langsung mengakuinya dan mengatakan kepada kami bahwa bungkus yang Terdakwa buang tersebut adalah 1 (satu) bungkus shabu dan kemudian kami menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa membuang shabu miliknya tersebut, kemudian kami bersama dengan Terdakwa mencari shabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada kami dengan menggunakan tangan kananya berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, Lalu saksi berikut barang bukti dawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.
- Bahwa benar Sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menguasai, menyediakan, menjual, membeli dan menyalurkan Narkotika jenis shabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa kami tangkap, kami ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang Terdakwa akui shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa sendiri, Yang saat sekarang ini dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa (HENDRIKO BIN EDIYANA) kami tangkap pada saat Terdakwa sedang melarikan diri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, selain dari barang-barang tersebut diatas kami juga ada menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut kartu Simpatinya nomor : 081261047146 yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akui adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan shabu.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) pada hari Kamis Tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib di Nagoya Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) adalah. Rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr. LENI (DPO). BIN EDIYANA) sering mempejual belikan shabu, dan Terdakwa sedang berada disepertaran Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, kemudian kami menindak lanjutinya dan berdasarkan informasi tersebut kami langsung pergi menuju Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, setibanya kami disana, kami melihat Terdakwa sedang berdiri di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam seorang diri, tiba-tiba pada saat kami menghampiri tersangka, kami melihat Terdakwa menyadarinya dan langsung melarikan diri, kemudian kami mengejar Terdakwa sambil mengatakan "POLISI" tetapi Terdakwa tidak mengubrisnya, lalu pada saat kami mengejar tersangka, diperjalanan kami melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke atas jalan, dan pada saat kami berhasil menangkap tersangka, kami mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami ada melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus pada saat Terdakwa melarikan diri, dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa "bungkus apa itu", lalu Terdakwa langsung mengakuinya dan mengatakan kepada kami bahwa bungkus yang Terdakwa buang tersebut adalah 1 (satu) bungkus shabu dan kemudian kami menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa membuang shabu miliknya tersebut, kemudian kami bersama dengan Terdakwa mencari shabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada kami dengan menggunakan tangan kananya berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, Lalu saksi berikut barang bukti dawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.
- Bahwa benar Sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menguasai, menyediakan, menjual, membeli dan menyalurkan Narkotika jenis shabu tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa HENDRIKO BIN EDIYANA, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar. kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. maka hal tersebut menunjukkan terdakwa

dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa ditangkap polisi ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 18.00 wib di Jalan dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban - Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksi, Sdr Masrizal, Sdr Wanson R, Sdr PJo Ardian dan Sdr Afip Pitriansyah menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dari tangan terdakwa HENDRIKO BIN EDIYANA.

Bahwa benar ketika ditanyakan surat ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya Pada Hari Kamis Tanggal 07 Mei 2015 sekira Jam 14.00 Wib Sdri. LENI (DPO) menelphone Terdakwa dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak *Vi* (setengah) sak seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan kepadanya bahwa harga shabu sebanyak itu adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. LENI (DPO) menyanggupinya dan kemudian Terdakwa langsung menelphone Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) dan memesan shabu kepadanya sebanyak *'A* (setengah) sak seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Sdr. WAN JUNGKAT (DPO) menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Nagoya dan mengambil shabu pesanan Terdakwa tersebut didalam sebuah kotak rokok Sampoema merah yang diletakkanya di dalam sebuah pot bunga di salah satu wamet dibelakang Istana Batam Nagoya Kota Batam dan kemudian Terdakwa menyanggupinya dan langsung pergi emngambil shabu tersebut dan setibanya Terdakwa disana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kotak roko Sampoema merah di dalam sebuah pot bunga di salah satu wamet dibelakang Istana Batam Nagoya Kota Batam yang mana kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan bening dan kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan membuang kotak rokoknya dan kemudian Terdakwa langsung menelphone Sdri. LENI (DPO) dan kemudian kami janjian untuk transaksi di Jaian dalam Perumahan Pondok Pelangi Tiban Kota Batam, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr Masrizal, Sdr Wanson R, Sdr Rio Ardian dan Sdr Afip Pitriansyah (Anggota kepolisian Resnarkoba), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung beserta kartu Simpati Nomor 081261047146, dimana barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKO BIN EDIYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan kartu Simpati.

Dirampas untuk Dimusnhakan.
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015, oleh kami: SARAH LOUIS.S, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH dan TIWIK, SH.MHum masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR,SH Panitera Pengganti dihadapan WAWAN SETIYAWAN,SH Jaksa Penuntyt Umum dan dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH

SARAH LOUIS S.SH.MHum

TIWIK,SH.MHum

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR.SH